

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong dan menyebabkan penetrasi dalam layanan telekomunikasi seluler ke hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari hal tersebut kemudian berdampak pada penggunaan kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas komunikasi dan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung pengaturan dan penertiban pengguna jasa telekomunikasi serta sebagai upaya pencegahan berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, teror, dan spam, pemerintah memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) secara pra-bayar dengan mewajibkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik pengguna.¹

Di sisi lain, kewajiban registrasi dengan NIK dan KK ini menempatkan data pribadi penduduk sebagai objek pemrosesan massal oleh operator telekomunikasi, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi milik Masyarakat/pengguna apabila tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Sejumlah penelitian dan pemberitaan menunjukkan bahwa terdapat praktik pendaftaran kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) menggunakan NIK milik orang lain

¹ Rizki Rizki et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 4 (2022): 2234–46, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1044>.

dengan tanpa persetujuan dari pemilik identitas aslinya, serta kasus penggunaan data registrasi untuk tujuan yang tidak sah sehingga berpotensi merugikan pemilik NIK baik secara ekonomi maupun dalam bentuk tanggungan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan nomor tersebut.²

Pengaturan mengenai registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) pra-bayar secara normatif di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, beberapa kajian menilai bahwa pengaturan perlindungan data NIK dalam konteks registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) masih belum dilakukan secara komprehensif, khususnya terkait rumusan sanksi pidana yang secara spesifik menjerat pelaku penyalahgunaan data NIK untuk registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*).³

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan

² Ade Hari Siswanto and Yulia Ismawati, “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (Agustus2025): 2616–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1534>.

³ Akhmad Afridho Wira P et al., “Juridical Analysis of Legal Protection of Personal Data in Terms of Legal Certainty,” *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 96–108, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.23840>.

hukum pidana di Indonesia telah dirancang untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data NIK dalam registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*), baik melalui sarana penal (sanksi pidana) maupun non-penal. Kebijakan hukum pidana idealnya tidak hanya mengatur perbuatan terlarang dan sanksinya, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak atas privasi dan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Data NIK dalam Registrasi Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) di Indonesia”, untuk menganalisis kecukupan pengaturan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan norma, serta merumuskan arah pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih melindungi pemilik data NIK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai penggunaan dan perlindungan data NIK dalam proses registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*)?

⁴ Padrisan Jamba and Irene Svinarky, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini,” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* 5 (September 2023): 498–506, <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8125>.

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap penyalahgunaan data NIK dalam registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai penggunaan dan perlindungan data NIK dalam proses registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*).
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap penyalahgunaan data NIK dalam registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) di Indonesia.

